



P U T U S A N
Nomor 168/PDT/2018/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. ENERGI PETRO PERKASA, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda 1, RT. 20, No. 31, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh H. BACHRUDDIN, S.H., M.H., dan H. SLAMET BACHTIAR, SMHK, S.H., Advokat2 / Pengacara yang beralamat di Jl. Perjuangan, Alam Segar 3 RT. 03 No. 77, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah register No. W.18-U1/239/HK.02.1/III/2018 tanggal 27 Maret 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT**;

Melawan

INDRI YANTO RAHARJO, Tempat tanggal lahir Surabaya, 18 September 1971. Pekerjaan Direktur PT. Sega Kenalung Indah, beralamat di Jl. Ade Irma Suryani, RT. 007, No. 99, Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H.; SAHRUN, S.H.; ADI SURAHMAN, S.H. dan AGNES DIRGAHANI, S.H.** Para Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pangeran Suryanata, RT.29, No.110 C, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah register No. W18-U1/212/HK.02.1/III/2018 tanggal 15 Maret 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, dahulu disebut sebagai **PENGUGAT**

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 168/PDT/2018/PT SMR tanggal 12 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 168/PDT/2018/PT SMR tanggal 12 Desember 2018, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 13 September 2018 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Maret 2018 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku badan hukum yaitu PT. Sega Kenalung Indah yang bergerak dalam bidang pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak, dimana Tergugat juga atas nama badan hukum PT. Energi Petro Perkasa, selaku pembeli Bahan Bakar Minyak berupa solar pada Penggugat;
2. Bahwa perjanjian kerjasama jual beli antara Penggugat dengan Tergugat ini dilakukan secara lisan, dimana Tergugat membeli bahan bakar minyak (BBM) berupa solar kepada Penggugat dengan kesepakatan setelah pengiriman bahan bakar minyak (BBM) berupa solar tersebut diterima Tergugat dengan surat tanda bukti penerimaan BBM, maka Tergugat akan melakukan pembayaran paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diterima Tergugat;
3. Bahwa pengiriman yang telah dilakukan Penggugat dan telah diterima Tergugat dengan baik berupa bahan bakar minyak (BBM) berupa solar adalah dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. Purchase Order (PO) No. 208/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 20.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Purchase Order (PO) No. 210/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Purchase Order (PO) No. 212/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.4. Purchase Order (PO) No. 214/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari senin, 30 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin tanggal 20 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.5. Purchase Order (PO) No. 213/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 31 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.6. Purchase Order (PO) No. 215/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 3.7. Purchase Order (PO) No. 218/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.8. Purchase Order (PO) No. 217/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Purchase Order (PO) No. 219/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 3.10. Purchase Order (PO) No. 216/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 3.11. Purchase Order (PO) No. 220/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 3.12. Purchase Order (PO) No. 221/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 3.13. Purchase Order (PO) No. 222/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Rabu, 08 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.14. Purchase Order (PO) No. 223/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 3.15. Purchase Order (PO) No. 224/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 3.16. Purchase Order (PO) No. 230/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Senin, 13 November 2017, sebanyak

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin, tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Purchase Order (PO) dan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) berupa solar oleh Penggugat kepada pihak Tergugat tersebut sehingga sampai pada tanggal 20 Februari 2017 total tagihan / Invoice Penggugat kepada Tergugat yang belum dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp1.169.750.000,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa karena Tergugat selalu meminta pengiriman bahan bakar minyak (BBM) berupa solar yang selalu dipenuhi Penggugat tetapi Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah disepakati tentang jatuh tempo pembayaran, sehingga pada tanggal 02 Februari 2018 penggugat mengirimkan surat teguran yang ke 2 tentang tunggakan pembayaran yang dilakukan Tergugat;
5. Bahwa setelah surat teguran yang dilakukan Penggugat tersebut, Penggugat juga melakukan penagihan melalui hp dengan SMS langsung pada Tergugat untuk bersedia melaksanakan kewajibannya dan tidak hanya memberikan janji untuk membayar saja, sehingga pada tanggal 22 Februari 2018 Tergugat bersedia untuk melakukan pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka total tagihan / Invoice yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah (Rp1.169.750.000,00) – (300.000.000,00) menjadi sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tagihan / Invoice Penggugat kepada Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, sehingga pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas Purchase Order (PO) yang mana, maka penagihan gugatan Penggugat dalam hal ini adalah berdasarkan nomor Purchase Order (PO) yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa karena Penggugat telah memberikan teloransi dan kesabaran yang tinggi tetapi tidak mendapatkan kepastian hukum dari Tergugat akan itikat baiknya Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar tagihan / invoice kepada Penggugat padahal bahan bakar minyak (BBM) berupa solar yang telah dikirimkan Penggugat telah

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Tergugat untuk menjalankan usahanya atau dengan mitranya;

8. Bahwa karena tidak adanya itikat baik dari Tergugat sampai akhirnya pada tanggal 01 Maret 2018 Penggugat mengirimkan surat somasie kepada Tergugat untuk memberikan tawaran menyelesaikan permasalahan tagihan / invoice secara kekeluargaan tetapi pada tanggal 02 Maret 2018 Tergugat memberikan balasan atas surat somasi Penggugat tersebut dimana dalam surat balasan Tergugat kepada Penggugat, dimana Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum akan penyelesaian tunggakan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga permasalahan ini terpaksa Penggugat ajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan surat Tergugat Nomor 047/SK/EPP/SMD/III/2018, tanggal 02 Maret 2018, perihal Tanggapan surat No. 001/ADV/SK-HM/III/2018 adalah merupakan bukti akan adanya tunggakan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, sehingga merupakan bukti yang tak terbantahkan lagi akan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal jual beli bahan bakar minyak (BBM) berupa solar;
10. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak bersedia membayar tagihan / Invoice yang diajukan Penggugat dan telah lewat dari jatuh tempo waktu pembayaran yang telah disepakati, mengakibatkan adanya kerugian materiel bagi Penggugat, maka Perbuatan Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa karena Perbuatan Tergugat yang tidak bersedia membayar tagihan / invoice yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat, sedangkan Tergugat telah mempergunakan bahan bakar minyak (BBM) berupa solar milik Penggugat untuk usahanya atau mitranya, sehingga menimbulkan kerugian Materiel bagi Penggugat yang kalau diperhitungkan yaitu sebesar 6 % (enam persen) setiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 10.1. Jumlah total tagihan pokok sesuai Invoice sebesar **Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
 - 10.2. Bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap bulan dari:

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Purchase Order (PO) No. 208/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 20.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp7.860.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp31.440.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Purchase Order (PO) No. 210/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Purchase Order (PO) No. 212/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Purchase Order (PO) No. 214/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari senin, 30 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin tanggal 20 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Purchase Order (PO) No. 213/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 31 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Purchase Order (PO) No. 215/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Purchase Order (PO) No. 218/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.325.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);



8. Purchase Order (PO) No. 217/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
9. Purchase Order (PO) No. 219/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
10. Purchase Order (PO) No. 216/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
11. Purchase Order (PO) No. 220/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama



4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

12. Purchase Order (PO) No. 221/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

13. Purchase Order (PO) No. 222/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Rabu, 08 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.310.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

14. Purchase Order (PO) No. 223/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

15. Purchase Order (PO) No. 224/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice /



tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

16. Purchase Order (PO) No. 230/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari senin, 13 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin, tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.310.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Maka berdasarkan hal tersebut, sehingga total kerugian materiel Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika adalah sebesar tagihan pokok yaitu sebesar **Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** ditambah bunga sebesar enam persen (6 %) sejak jatuh tempo pembayaran sampai gugatan ini didaftarkan adalah sebesar Rp31.440.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp9.300.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp9.240.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp9.240.000,00 total bunga 6 % (enam persen) yang merupakan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika ditambahkan dengan tagihan pokok kerugian akibat wanprestasi oleh Tergugat adalah sebesar Rp869.750.000,00 + Rp280.500.000,00 menjadi Rp1.150.250.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa disamping kerugian secara materiel yang terdapat pada poin angka "10" tersebut di atas, Penggugat juga mengalami kerugian secara



nyata dialaminya dikarenakan tidak dapat memanfaatkan dananya untuk kelancaran usahanya, sehingga sudah sewajarnya jika Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat setiap bulannya sebesar 6 % (lima persen) dari Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp52.185.000,00 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan sejak bulan April 2018 atau sejak setelah gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat, secara tunai, kontan dan seketika;

13. Bahwa disamping kerugian materiel yang dialami Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan dananya untuk kelancaran usahanya seperti tersebut pada poin angka 10 dan angka 11 tersebut di atas, Penggugat juga khawatir Tergugat akan menghindari melaksanakan putusan tepat waktu, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melunasi kewajibannya membayar tunggakan tagihan / invoice kepada Penggugat;

14. Bahwa karena adanya kekhawatiran Penggugat akan Tergugat menghindar dari tanggung jawabnya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, maka untuk menghindari akan adanya kerugian yang bertambah besar lagi bagi Penggugat, karena tunggakan pembayaran yang dilakukan Tergugat riil atau nyata adanya dan telah diakui Tergugat dalam suratnya tanggal 02 Maret 2018, maka sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diantaranya adalah:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terdapat di atasnya yang terletak di jalan Rifaddin, Perum, Grand Taman Sari, Cluster Derawan, Blok A 6, No. 9, Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
2. Satu unit Mobil Honda CRV, tahun 2016, Warna merah, KT 3 PP;
3. Satu unit mobil merek Honda CRZ, Nopol B 11 ESD;



4. DII;

15. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat mengajukan bukti-bukti yang kuat menurut hukum dan tidak akan terbantahkan lagi oleh Tergugat, serta telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar Bij vooraad*), meskipun Tergugat melakukan upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;

Berdasarkan uraian Penggugat di atas, bersama ini mohon kepada yang terhormat bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk selanjutnya memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga perjanjian jual beli bahan bakar minyak (BBM) berupa solar secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sah dan berharga tagihan / Invoice Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Tergugat yang tidak bersedia membayar tagihan / invoice yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat, sedangkan Tergugat telah mempergunakan bahan bakar minyak (BBM) berupa solar milik Penggugat untuk usaha atau mitranya, sehingga menimbulkan kerugian materiel bagi Penggugat yang kalau diperhitungkan berdasarkan tagihan pokok adalah sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika;
7. Menyatakan kerugian materiel yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Jumlah total tagihan pokok sesuai Invoice sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



7.2. Bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap bulan dari :

7.2.1. Purchase Order (PO) No. 208/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 20.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp7.860.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp31.440.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

7.2.2. Purchase Order (PO) No. 210/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

7.2.3. Purchase Order (PO) No. 212/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR



- 7.2.4. Purchase Order (PO) No. 214/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari senin, 30 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin tanggal 20 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.2.5. Purchase Order (PO) No. 213/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 31 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7.2.6. Purchase Order (PO) No. 215/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



- 7.2.7. Purchase Order (PO) No. 218/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.325.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.300.000,00 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 7.2.8. Purchase Order (PO) No. 217/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.2.9. Purchase Order (PO) No. 219/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



- 7.2.10. Purchase Order (PO) No. 216/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.2.11. Purchase Order (PO) No. 220/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7.2.12. Purchase Order (PO) No. 221/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



7.2.13. Purchase Order (PO) No. 222/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari rabu, 08 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari rabu, tanggal 29 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.310.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

7.2.14. Purchase Order (PO) No. 223/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

7.2.15. Purchase Order (PO) No. 224/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



7.2.16. Purchase Order (PO) No. 230/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari senin, 13 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin, tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.310.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Maka berdasarkan hal tersebut, sehingga total kerugian materiel Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika adalah sebesar tagihan pokok yaitu sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga sebesar enam persen (6 %) sejak jatuh tempo pembayaran sampai gugatan ini didaftarkan adalah sebesar Rp31.440.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp9.300.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp9.240.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp9.240.000,00 total bunga 6 % (enam persen) yang merupakan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika ditambahkan dengan tagihan pokok kerugian akibat wanprestasi oleh Tergugat adalah sebesar Rp869.750.000,00 + Rp280.500.000,00 menjadi Rp1.150.250.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiel berupa kerugian yang dialami Penggugat setiap bulannya sebesar 6 % (lima persen) dari Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp52.185.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan sejak bulan April 2018 atau sejak setelah gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat, secara tunai, kontan dan seketika;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan pokok kepada Penggugat sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran sejak bulan Desember 2017 sampai gugatan ini didaftarkan sebesar 6 % (enam persen) yang merupakan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

10.1. Purchase Order (PO) No. 208/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 20.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp7.860.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp31.440.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

10.2. Purchase Order (PO) No. 210/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

10.3. Purchase Order (PO) No. 212/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 16 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

10.4. Purchase Order (PO) No. 214/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari senin, 30 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin tanggal 20 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

10.5. Purchase Order (PO) No. 213/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 31 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

10.6. Purchase Order (PO) No. 215/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali



- 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.7. Purchase Order (PO) No. 218/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.325.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.300.000,00 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 10.8. Purchase Order (PO) No. 217/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.9. Purchase Order (PO) No. 219/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10.10. Purchase Order (PO) No. 216/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta



rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

10.11. Purchase Order (PO) No. 220/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

10.12. Purchase Order (PO) No. 221/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

10.13. Purchase Order (PO) No. 222/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Rabu, 08 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.310.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

10.14. Purchase Order (PO) No. 223/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017,



sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

10.15. Purchase Order (PO) No. 224/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

10.16. Purchase Order (PO) No. 230/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari senin, 13 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin, tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.310.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel berupa kerugian yang dialami Penggugat setiap bulannya sebesar 6 % (lima persen) dari Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp52.185.000,00 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan sejak bulan April 2018 atau sejak setelah gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya



membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat, secara tunai, kontan dan seketika;

12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melunasi Kewajibannya membayar tunggakan tagihan / invoice kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika;

13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain adalah:

- 1). Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terdapat di atasnya yang terletak di jalan Rifaddin, Perum, GrandTaman Sari, Cluster Derawan, Blok A 6, No. 9, Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- 2). Satu unit Mobil Honda CRV, tahun 2016, Warna merah, KT 3 PP;
- 3). Satu unit mobil merek Honda CRZ, Nopol B 11 ESD;
- 4). Dll;

14. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 16 Mei 2018, yang selengkapnyanya sebagai berikut:

I. Mengenai eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan dan tuntutan hukum gugatan Penggugat, kecuali yang dibenarkan secara tegas oleh Tergugat, yang secara fundamental; gugatan tidak berdasarkan kebenaran hukum;
2. Bahwa dalam gugatan telah salah subjek hukum Penggugatnya (*Exeption Error in Subjekto*) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang disebut Penggugat dalam surat gugatan Penggugat: "Indri Yanto Rahaqo", Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 18 September 1971, Pekerjaan Direktur PT. Sega Kenalung Indah, beralamat Jl. Ade Irma Suryani RT. 007 No. 99 Samarinda";
 - b. Bahwa format penulisan subjek demikian sudah dapat dinilai sesuai hukum perdata formil sebagai subjek hukum individual bukan subjek



- suatu Badan Hukum;
- c. Bahwa dalam penulisan subjek Penggugat tidak menyatakan secara tegas kalau dirinya melancarkan gugatan bertindak mewakili badan hukum tempat bekerja menjabat sebagai Direktur PT. Segi Kenalung Indah;
3. Bahwa Penggugat sebagai subjek hukum individual tidak ada relevansi kepentingan dengan tuntutan hukum dalam gugatan, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat sebagai subjek individual (pribadi) tidak bisa menggugat dalam perkara ini, setelah dalam posita poin 1 gugatan menegaskan "Penggugat selaku badan hukum yaitu PT. Segi Kenalung Indah";
- b. Bahwa permasalahan keperdataan pada suatu badan hukum atau badan usaha tidak bisa diselesaikan dengan tuntutan hukum oleh subjek individual, karena cenderung dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi;
- c. Bahwa dengan permasalahan hukum sebagaimana posita dan tuntutan hukum gugatan Penggugat, seharusnya subjek Penggugat tertulis PT. Segi Kenalung Indah sebagai subjek yang merupakan badan hukum;
4. Bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum gugatan, telah terjadi hubungan hukum antara PT. Segi Kenalung Indah selaku penjual BBM solar (tidak menggugat / bukan Penggugat) dengan PT. Energi Petro Perkasa (Tergugat) selaku pembeli BBM Solar;
- b. Bahwa tidak terjadi hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat tidak pernah melakukan pembelian BBM Solar dari Penggugat selaku pribadi;
- c. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada masalah hukum, maka tidak ada yang bisa dituntut secara hukum terhadap Tergugat oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat didalam menulis *petitum* (tuntutan hukum) gugatan dengan tuntutan primair tanpa alternatif tuntutan subsidair yaitu mohon agar Majelis Hakim memutuskan yang seadil-adilnya, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi format gugatan yang baik dan benar menurut hukum perdata formil;
6. Bahwa dari hal-hal yang fundamental dan inti dari eksepsi Tergugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan telah salah subjek Penggugatnya;
 - Sebagai individu Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan tuntutan hukumnya;
 - Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan individu Penggugat;
7. Bahwa karena gugatan Penggugat terlalu jauh dari kebenaran hukumnya maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

II. Mengenai Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat seluruhnya baik dalam posita maupun tuntutan hukumnya, seraya memohon agar semua dalil eksepsi Tergugat dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dan sempurna ke dalam Jawaban Tergugat mengenai pokok perkaranya;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas terhadap hal-hal fundamental yang telah dikemukakan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat mendasarkan hak tagihan nilai harga solar dengan Purchase Order (PO) dari Tergugat yaitu:
 - PONo.208/EPP-SEI-SMD/HSD/A/X/2017 InvoiceRp131.000.000,00
 - PO No.210/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp76.500.000,00
 - PO No.212/EPP-SEI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp76.500.000,00
 - PO No.214/EPP-Sia-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp76.500.000,00
 - PO No.213/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp76.500.000,00
 - PO No.215/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp77.000.000,00
 - PO No.218/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp38.750.000,00
 - PO No.217/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp77.000.000,00
 - PO No.219/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp77.000.000,00
 - PO No.216/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp77.000.000,00
 - PO No.220/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp77.000.000,00
 - PO No.221/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp77.000.000,00
 - PO No. 222/EPP-Sia-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp38.500.000,00
 - PO No.223/EPP-SEI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp77.000.000,00
 - PO No.224/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp77.000.000,00
 - PO No.230/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017 Invoice Rp38.500.000,00
 - b. Bahwa pengiriman BBM Solar oleh Penggugat berdasarkan PO-PO tersebut barangnya telah diterima oleh Tergugat;
 - c. Bahwa adanya tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap timbulnya hak-hak tagihan bagi Penggugat sebesar Rp1.169.750.000,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena hanya berdasarkan pada Purchase Order (PO) sebagaimana tersebut di atas, yang dalam kedudukannya hanya suatu permintaan atas barang sebagaimana tercantum didalamnya (PO dimaksud) sehingga belum terjadi transaksi jual beli BBM Solar ;
4. Bahwa karena belum terjadi transaksi jual-beli BBM Solar antara Penggugat selaku penjual dan Tergugat selaku calon pembeli, maka belum timbul akibat hukumnya, yaitu belum timbul hak tagihan atas nilai harga barang yang di transaksikan bagi Penggugat, karena belum terjadi levering / penyerahan barang oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga demikian pula belum timbul kewajiban untuk melakukan pembayaran nilai harga barang yang ditransaksikan bagi Tergugat, karena belum menerima penyerahan BBM Solar dari Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak tegas terhadap klaim dari Penggugat tentang adanya penyerahan BBM Solar telah diterima dengan baik oleh Tergugat, karena sungguh salah besar Penggugat berdasarkan pada Purchase Order (PO) sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat, karena levering (pengiriman dan penyerahan) barang yang nilainya begitu sangat besar hanya dapat dibuktikan dengan tanda terima yang sah dari pihak Tergugat, Tergugat sendiri atau yang ditugaskan oleh Tergugat, yaitu adanya tanda tangan dan stempel Perusahaan Tergugat pada faktur atau nota yang seharusnya dibuat Penggugat namun tidak dibuat oleh Penggugat, karena memang tidak ada pengiriman BBM Solar untuk memenuhi pesanan dalam PO-PO tersebut di atas;
6. Bahwa Tergugat atau pihak Tergugat tidak menerima pengiriman BBM Solar dari Penggugat, kalau ada penyerahan BBM Solar pasti ada tanda terima lengkap tanda tangan dan stempel PT. Energi Petro Perkasa, bisa tercantum dalam faktur atau nota penjualan yang disiapkan oleh Penggugat mengiringi pengiriman BBM Solar untuk Tergugat;
7. Bahwa selama tidak ada bukti transaksi berupa faktur atau nota penyerahan BBM Solar oleh PT. Segi Kenalung Indah (PT.SKI) dengan dilengkapi tanda tangan dan stempel perusahaan Tergugat untuk membuktikan barangnya sudah diterima dengan baik, maka Penggugat (yang dalam hal ini mengatas namakan PT.SKI) tidak dapat



menyampaikan tuntutan hukum mengenai hak tagihan sebesar Rp869.750.000,00 terhadap Tergugat;

8. Bahwa hubungan hukum apabila benar terjadi, tidak lain antara Tergugat dengan PT. Sega Kenalung Indah (PT.SKI), bukan dengan Penggugat (Indri Yanto Raharjo), yang menurut ketentuan KUH Perdata Bab V Jual-Beli Pasal 1457 adalah sesuai dengan transaksi yang terjadi yaitu PT.SKI sebagai pihak setuju menyerahkan suatu kebendaan (BBM Solar) di pihak Tergugat setuju untuk melakukan pembayaran harga (BBM Solar), sehingga hanya tunduk terhadap ketentuan KUH Perdata Pasal 1457;
9. Bahwa terhadap sengketa dari masalah yang timbul karena transaksi jual-beli hanya dapat digunakan dasar di dalam ketentuan KUH Perdata Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1546, sehingga Penggugat telah keliru menggunakan dasar tuntutan hukumnya dengan ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1238 dan Pasal 1243, yang hanya berlaku sebagai ketentuan untuk mengatur sanksi bagi salah satu pihak yang wanprestasi dalam suatu perikatan pada umumnya, sedangkan jual-beli adalah hubungan hukum yang bersifat lebih khusus dan berlaku ketentuan yang terpisah;
10. Bahwa karena Penggugat mendasarkan posita gugatan hanya berupa Purchase Order (PO), tanpa adanya bukti telah terjadi transaksi dan tanpa bukti Tergugat sudah menerima barang, maka mustahil Tergugat dituntut untuk dinyatakan telah wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
11. Bahwa tuntutan kerugian materiel dengan perhitungan bunga 6% perbulan haruslah ditolak, karena selain tidak berdasarkan hukum, tidak manusiawi, juga hanya sebagai cerminan dan tabiat rentenir pemakan riba;
12. Bahwa Tergugat juga menolak tuntutan ganti rugi sebesar 6% perbulan karena tidak dapat memanfaatkan dananya untuk kelancaran usaha bagi Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa tuntutan pokok tagihan sebesar Rp869.750.000,00 tidak berdasarkan kebenaran hukum, maka tidak dapat dijadikan dasar perhitungan tuntutan ganti rugi;
 - Bahwa tuntutan perhitungan bunga 6% perbulan jelas terlalu besar, sehingga tidak manusiawi dan bertentangan dengan rasa keadilan;
13. Bahwa Tergugat menolak tegas tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 per-hari, dengan alasan



sebagai berikut:

- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi syarat sebagai dasar menyampaikan tuntutan hukuman uang paksa;
- Bahwa uang paksa hanya bisa dimohonkan berkenaan dengan adanya putusan yang memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan dan tidak berlaku untuk putusan yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran, sebagaimana dalam perkara ini putusan yang dimohonkan berkenaan melakukan pembayaran;

14. Bahwa apabila terjadi sita jaminan terhadap harta benda sebagaimana tercantum dalam gugatan posita poin 14 dan petitum poin 13 akan menimbulkan masalah hukum baru dengan adanya gugatan perlawanan dari pemilik yang sebenarnya;

15. Bahwa terhadap dalil posita maupun petitum dalam gugatan Penggugat yang tidak disangkal secara langsung, tetap ditolak semuanya, disamping tidak berdasarkan hukum, juga sebagai tuntutan penyerta belaka karena masalah dan tuntutan pokoknya terbukti tidak berdasarkan kebenaran hukum;

Dalam eksepsi:

- Menyatakan menurut hukum bahwa eksepsi Tergugat adalah tepat dan benar;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tanggal 23 Mei 2018. Selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tanggal 30 Mei 2018. Replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas dan untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi



- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
1. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian jual beli bahan bakar minyak (BBM) berupa solar secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berharga tagihan / Invoice Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak bersedia membayar tagihan / invoice yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat, sedangkan Tergugat telah mempergunakan bahan bakar minyak (BBM) berupa solar milik Penggugat untuk usaha atau mitranya, sehingga menimbulkan kerugian materiel bagi Penggugat yang kalau diperhitungkan berdasarkan tagihan pokok adalah sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika;
6. Menyatakan kerugian materiel yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Jumlah total tagihan pokok sesuai Invoice sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7.2. Bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap bulan dari:
 - 7.2.1. Purchase Order (PO) No. 208/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 20.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp7.860.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi



sebesar Rp31.440.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

7.2.2. Purchase Order (PO) No. 210/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

7.2.3. Purchase Order (PO) No. 212/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

7.2.4. Purchase Order (PO) No. 214/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari senin, 30 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin tanggal 20 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi



sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

7.2.5. Purchase Order (PO) No. 213/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 31 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

7.2.6. Purchase Order (PO) No. 215/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

7.2.7. Purchase Order (PO) No. 218/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.325.000,00 / bulan dikali 4



(empat) menjadi sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

7.2.8. Purchase Order (PO) No. 217/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

7.2.9. Purchase Order (PO) No. 219/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

7.2.10. Purchase Order (PO) No. 216/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi



sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

7.2.11. Purchase Order (PO) No. 220/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

7.2.12. Purchase Order (PO) No. 221/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

7.2.13. Purchase Order (PO) No. 222/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Rabu, 08 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.310.000,00 / bulan dikali 4 (empat)



menjadi sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

7.2.14. Purchase Order (PO) No. 223/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

7.2.15. Purchase Order (PO) No. 224/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

7.2.16. Purchase Order (PO) No. 230/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari senin, 13 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin, tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.310.000,00 / bulan dikali 4 (empat)



menjadi sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Maka berdasarkan hal tersebut, sehingga total kerugian materiel Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika adalah sebesar tagihan pokok yaitu sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga sebesar enam persen (6 %) sejak jatuh tempo pembayaran sampai gugatan ini didaftarkan adalah sebesar Rp31.440.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.360.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp9.300.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp9.240.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp18.480.000,00 + Rp9.240.000,00 totak bunga 6 % (enam persen) yang merupakan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika ditambahkan dengan tagihan pokok kerugian akibat wanprestasi oleh Tergugat adalah sebesar Rp869.750.000,00 + Rp280.500.000,00 menjadi Rp1.150.250.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan pokok kepada Penggugat sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran sejak bulan Desember 2017 sampai gugatan ini didaftarkan sebesar 6 % (enam persen) yang merupakan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

9.1 Purchase Order (PO) No. 208/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 20.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember



2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp7.860.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp31.440.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

9.2 Purchase Order (PO) No. 210/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

9.3 Purchase Order (PO) No. 212/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

9.4 Purchase Order (PO) No. 214/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari senin, 30 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin tanggal 20 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



- 9.5 Purchase Order (PO) No. 213/EPP-SKI-SMD/HSD/A/X/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 31 Oktober 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.590.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9.6 Purchase Order (PO) No. 215/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.7 Purchase Order (PO) No. 218/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.325.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 9.8 Purchase Order (PO) No. 217/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Kamis, 02 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017



sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 9.9 Purchase Order (PO) No. 219/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.10 Purchase Order (PO) No. 216/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 04 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis, tanggal 25 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.11 Purchase Order (PO) No. 220/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9.12 Purchase Order (PO) No. 221/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Selasa, 07 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

9.13 Purchase Order (PO) No. 222/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari rabu, 08 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari rabu, tanggal 29 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.310.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

9.14 Purchase Order (PO) No. 223/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

9.15 Purchase Order (PO) No. 224/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017, sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp4.620.000,00 /

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR



bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

9.16 Purchase Order (PO) No. 230/EPP-SKI-SMD/HSD/A/XI/2017, tanggal pengiriman pada hari senin, 13 November 2017, sebanyak 5.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari senin, tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bunga berlaku dari awal bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 (perkara didaftarkan) adalah selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp2.310.000,00 / bulan dikali 4 (empat) menjadi sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Smr tanggal 13 September 2018 tersebut, Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 20 September 2018 telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Bdg/2018/Pdt.Smr Jo Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Smr;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding, sebagaimana relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 September 2018 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Oktober 2018. Selanjutnya memori banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 05 November 2018. Selanjutnya



kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding/Tergugat untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Oktober 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Smr ini pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, selanjutnya permohonan banding oleh kuasa Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 20 September 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Pembanding sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan dalam perkara ini sebagaimana amar Putusan tersebut (*Judex Factie*), karena salah dalam memberikan dasar pertimbangan hukumnya, berakibat keliru memberikan putusan yang sangat merugikan Tergugat/Pembanding;
2. Bahwa *Judex Factie* telah salah dengan memberikan pertimbangan hukumnya dengan menyatakan:

"Menimbang, Bahwa Penggugat mewakili dari Perusahaan Penggugat bekerja yaitu PT. Sega Kenalung Indah sebagai Direktur dimana hal ini sudah dapat terlihat dalam identitas gugatan Penggugat bahwa (tertulis) pekerjaan Penggugat adalah sebagai Direktur PT. Sega Kenalung Indah" (Putusan hal. 55);

Bahwa kesalahan *Judex Factie* di dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding, yang seharusnya menggunakan dasar dan acuan



dalam ketentuan hukum formil, namun tidak dilakukan, seharusnya mempertimbangkan syarat gugatan formil yang benar terutama yang terpenting adalah menyangkut subjek Penggugat, sekalipun eksepsi Tergugat/Pembanding secara substansi sudah jelas mengingatkan agar memperhatikan subjek Penggugat yang tertera pada gugatan sebagai subjek individu atau perorangan;

Bahwa telah terjadi kekeliruan fatal dari pertimbangan *Judex Factie*, karena berisi alasan-alasan yang sudah menyangkut hukum materiel, yaitu selain pertimbangan tersebut di atas yaitu Penggugat/Terbanding tertera identitasnya dengan pekerjaan Direktur PT. Sega Kenalung Indah juga berhak melakukan gugatan sebagai Direktur PT. Sega Kenalung Indah;

3. Bahwa selain telah salah pertimbangan hukumnya, *Judex Factie* juga telah mengabaikan atau sengaja melalaikan untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding yang lebih fundamental, sebagaimana eksepsi poin 3.c, yaitu:

“Dengan permasalahan hukum sebagaimana posita dan tuntutan hukum gugatan Penggugat, seharusnya subjek Penggugat tertulis PT. Sega Kenalung Indah sebagai subjek yang merupakan Badan Hukum” (putusan hal. 32);

Bahwa tanpa dipertimbangkan eksepsi secara menyeluruh, apalagi lebih fundamental dalam hukum perdata formil, maka telah terjadi kekeliruan fatal bagi *Judex Factie* dan di dalam memberikan dasar putusan menjadi teramat lemah bagi penolakan eksepsi;

Bahwa *Judex Facti* sekalipun terjadi kesalahan dalam pertimbangan hukumnya dan lemahnya dasar-dasar hukumnya, penolakan eksepsi perwujudan sikap terlalu memaksakan diri untuk memeriksa pokok perkaranya;

4. Bahwa Tergugat/Pembanding menolak pertimbangan hukum *Judex Factie* ternyata salah memberikan dasar adanya hak tagihan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hanya berdasarkan dugaan semata dengan menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-6A sampai dengan P-21E Majelis Hakim berpendapat bahwa bahan bakar jenis Solar yang dikirim oleh Penggugat telah diterima oleh pihak Tergugat, hal ini dapat kita lihat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu seluruh bukti penerimaan BBM pada kolom Penerima telah ditandatangani oleh pihak



Tergugat yang artinya Tergugat telah menerima BBM Solar dari pihak Penggugat” (Putusan hal. 59);

Bahwa setelah Tergugat/Pembanding membantah telah menerima penyerahan BBM Solar dari Penggugat/Terbanding sebagaimana dikutip dalam Putusan *Judex Factie* halaman 35 (poin 6) dan halaman 57 (poin 6), dikuatkan kembali dalam surat tanggapan bukti dan kesimpulan dari Tergugat halaman 2 poin 5 menegaskan:

“Bahwa Tergugat menolak semua bukti Penggugat berupa bukti penerimaan BBM Solar (bertanda P-6B, P-7B, P-8B, P-9B, P-10B, P-11B dan P-11C, P-12B, P-13B, P-14B, P-15B, P-16B dan P-16C, P-17B, P-18B, P-19B, P-19C dan P-19D, P-19H, P-19I, P-20B dan P-21B), dengan alasan:

Bahwa tidak terdapat satupun bukti penerimaan BBM Solar tersebut yang ditandatangani oleh Tergugat atau siapa saja yang ditugaskan oleh Tergugat, yang dalam faktanya pengiriman BBM Solar tidak pernah diterima oleh Tergugat/Pembanding;

5. Bahwa karena adanya penyangkalan tanda tangan oleh Tergugat/Pembanding dalam bukti penerimaan BBM Solar yang dikirimkan oleh Penggugat/Terbanding, maka menjadi kewajiban untuk beban pembuktian lebih bagi Penggugat/Terbanding, namun justru para saksi yang dimajukan di persidangan oleh Penggugat/Terbanding satupun tidak ada yang membuktikan adanya tanda tangan Tergugat/Pembanding atau yang ditugaskan oleh Tergugat/Pembanding dalam surat bukti penerimaan BBM Solar, justru sebaliknya dari keterangan para saksi tersirat fakta hukum bukti penerimaan BBM Solar ditanda tangani oleh perusahaan lain bukan Tergugat/Pembanding;

Bahwa dengan demikian *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan hukum yang salah, karena hanya mendasarkan pada dugaan semata, yang lebih ironis lagi pertimbangan *Judex Factie* bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya;

6. Bahwa Tergugat/Pembanding dapat membuktikan mengenai *Judex Factie* salah mempertimbangkan dasar hukum adanya hak tagihan dengan jumlah tersebut di atas, karena bertentangan dengan fakta hukumnya, oleh karenanya dikabulkan semua tuntutan hukum berkaitan dengan hak tagihan bagi Penggugat/Terbanding dan kewajiban untuk melakukan pembayaran oleh Tergugat/Pembanding menjadi tidak berdasarkan kebenaran menurut hukum dan patut untuk dibatalkan;



7. Bahwa Putusan tentang dikabulkannya tuntutan pembayaran kerugian materiil berupa bunga 6% perbulan selama 4 bulan sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan kebenaran hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa hak tagihan Penggugat/Terbanding sebesar Rp869.750.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak terbukti kebenarannya menurut hukum, maka selain tidak bisa dituntut pembayarannya dari Tergugat/Pembanding, menurut hukum tidak ada yang dapat menjadi dasar untuk perhitungan tuntutan ganti rugi bunga bank;
- b. Bahwa *Judex Factie* memutuskan besarnya bunga 6% perbulan karena bertentangan dengan pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Dan apabila uang tersebut dibayarkan oleh Tergugat setidaknya Penggugat dapat juga memasukkan uang tersebut ke bank dan mendapat keuntungan bunga dari bank tersebut" (Putusan hal. 60);

Bahwa sekalipun menjadikan pertimbangan untuk menghitung ganti rugi adalah bunga bank yang lazimnya berlaku di dunia perbankan akhir-akhir ini tidak lebih dari 0,5% perbulan atau 6% pertahun, sehingga *Judex Factie* memberikan putusan bunga 6% perbulan sebagai dasar perhitungan ganti rugi menjadi sangat berlebih-lebihan dan menjadi bertentangan antara amar putusan dengan dasar pertimbangan hukumnya;

Bahwa putusan yang berlebih-lebihan dan saling bertentangan antara amar putusan dan pertimbangan hukumnya sangat tidak patut untuk dipertahankan dan harus dibatalkan oleh putusan banding perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Tergugat/Pembanding mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda didalam memeriksa dan mengadili, untuk menjatuhkan putusan perkara ini agar kiranya berkenan:

- ⇒ Menerima permohonan pernyataan banding dan Tergugat/Pembanding tersebut;
- ⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.36/Pdt.G/2018/PN.Smr tanggal 13 September 2018 yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat Banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- ⇒ Menyatakan menurut hukum, bahwa semua eksepsi Tergugat/Pembanding adalah tepat dan benar;

Dalam Pokok Perkara:

- ⇒ Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- ⇒ Membebaskan biaya perkara di semua tingkat peradilan kepada Penggugat/Terbanding dalam perkara ini;

ATAU:

- ⇒ Memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya tanggal 25 Oktober 2018 mengemukakan sbb:

1. Bahwa Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Smr, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan yang telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Terbanding sudahlah tepat dan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan sehingga sudahlah dapat mencerminkan adanya kebenaran dan rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Samarinda) sudahlah tepat dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang merupakan fakta hukum dalam persidangan sehingga tidaklah ada pihak yang dirugikan atas putusan hukum tersebut, karena pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan dasar hukum dan fakta dalam persidangan;
3. Bahwa dalil memori banding dari Pembanding pada angka 2 tidaklah berdasarkan hukum dan hanyalah kemauan Pembanding untuk memaksakan kehendak dimana mau mengaburkan dan melepaskan tanggungjawabnya untuk membayar hak hak Terbanding, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama pada putusan halaman 55 telah tepat dan benar, karena berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seorang Direktur dapat bertindak keluar dan kedalam mewakili kepentingan perseroan, maka sangat jelas dalam hal subjek hukum Terbanding adalah pekerjaan sebagai Direktur PT. Segi Kenalung Indang yang nota nene adalah badan hukum yang diwakili oleh

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR



Terbanding, maka terhadap dail memori banding Pembanding mohon untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil memori banding Pembanding pada angka 3 tidaklah berdasarkan hukum dan cenderung memaksakan kehendaknya tanpa dilandasi aturan dan fakta hukum dalam persidangan, dimana hal tersebut tidaklah dapat Pembanding buktikan dalam persidangan, karena secara fakta hukum, apa yang terjadi dan fakta hukum dalam persidangan telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya untuk pengambilan suatu keputusan, sehingga dalil memori banding Pembanding pada angka “3” ini tidaklah berdasarkan hukum karena kembali ditegaskan kembali sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan, Terbanding atas nama **“Indri Yanto Raharjo”** pekerjaan Direktur PT. Sega Kenalung Indah adalah bertindak untuk dan atasnama perseroan, sehingga subjek hukum selaku Terbanding sudah jelas PT. Sega Kenalung Indah, maka terhadap memori banding Pembanding yang demikian mohon untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;
5. Bahwa dalil memori banding Pembanding pada angka “4” tidaklah berdasarkan fakta hukum dan bukti dalam persidangan, karena seluruh alat bukti tersebut telah dipertimbangkan *judex faktie* Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dalam pertimbangan hukum *judex faktie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum yang berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, dimana bantahan Pembanding tersebut tidaklah dapat Pembanding buktikan dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti tersebut ada tanda tangan pihak Penerima barang sehingga jelas pengiriman dan penerimaan barang yang dimintakan Pembanding telah diterima dengan baik, maka terhadap dalil memori banding yang demikian mohon untuk ditolak seluruhnya;
6. Bahwa dalil memori Banding dari Pembanding pada angka “5” dan angka “6” tidaklah benar dan hanyalah mengada ada saja, serta pertimbangan hukum *judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan berdasarkan hukum, karena secara fakta hukum, pengantaran BBM Solar sesuai pesanan dari Pembanding dimana tempat tujuan atau penerimaan BBM solar tersebut diminta untuk dibongkar dan penerimanya menanda tangannya sehingga BBM Solar tersebut secara fakta hukum telah sampai dan diterima dengan baik oleh pihak Pembanding, secara fakta hukum yang memesan BBM berupa Solar oleh Pembanding kemudian dijual lagi kepada



pihak lain sehingga BBM Solar yang Terbanding kirimkan sesuai pihak lain atau pihak ketiga yang pesan BBM Solar kepada Pembanding dan Terbanding mengirimkan BBM Solar tersebut sesuai permintaan Pembanding dimana pihak lain atau pihak ketiga yang pesan dengan Pembanding, maka berdasarkan hal tersebut jelas pesanan berupa solar telah diterima dengan baik oleh Penerima, secara fakta hukum saja bagaimana mungkin jika penerima tidak pesan BBM berupa Solar bersedia untuk menerima BBM Solar yang tidak sesuai pesannya, selain itu fakta hukum dalam persidangan Pembanding tidaklah dapat membuktikan sanggahan atau sangkalannya akan dalil bantahannya dalam persidangan, maka terhadap dalil yang demikian mohon untuk ditolak seluruhnya;

7. Bahwa dalil Memori Banding dari Pembanding angka "7" tidaklah berdasarkan hukum dan pertimbangan hukum *judex faktie* Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan sangatlah berdasarkan hukum, karena secara fakta hukum dan berdasarkan peraturan perundang -undangan KUH Perdata Pasal 1250 jo Stb. No. 22 Tahun 1948, dan putusan Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Dps, hutang pokok dan bunga serta adanya kerugian bagi Terbanding wajib dibayar oleh Pembanding, disamping itu secara fakta hukum dalam persidangan Pembanding telah mengakui akan adanya hutang pada Terbanding yang tidak dibayarkan oleh Pembanding, sedangkan uang Terbanding yang ada pada Pembanding tersebut digunakan untuk usaha oleh Pembanding, karena pihak ketiga yang memesan BBM Solar melalui Pembanding telah membayarkan harga BBM Solar tersebut pada Pembanding tetapi Pembanding tidak membayarkannya pada Terbanding, maka perbuatan Pembanding tersebut sangatlah merugikan Terbanding karena tidak dapat menggunakan uangnya untuk kegiatan dan mengembangkan usaha Terbanding;

Bahwa karena memori banding dari Pembanding tidaklah berdasarkan hukum dan seolah olah hanyalah asumsi dan pendapat pribadi Pembanding, sehingga terhadap dalil memori banding yang demikian Terbanding mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk menyatakan menolak memori banding atau mengesampingkan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Smr, tanggal 13 September 2018;



Bahwa berdasarkan hal-hal yang Terbanding sampaikan di atas, maka mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Smr, tanggal 13 September 2018;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding;

DAN ATAU, dalam peradilan yang baik berkenan untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding di atas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa perihal tentang eksepsi, Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya mempersoalkan formalitas dalam penulisan subjek hukum apakah sebagai perorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama alasan-alasan Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat sudah tepat dalam mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat/Pemanding a quo dan pertimbangan hukum tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum, karena sudah jelas bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah badan hukum, dan hal ini juga sudah ditegaskan dalam posita gugatan angka 1, dimana disebutkan Penggugat selaku badan hukum PT. Sega Kenalung Indah adalah sebagai pihak yang menjual BBM Solar dan Tergugat juga atas nama badan hukum PT. Energi Petro Perkasa yaitu selaku pembeli BBM Solar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dimaksud, maka dengan demikian Eksepsi Hakim tingkat pertama tersebut patut untuk dikuatkan,

Menimbang, bahwa tentang penyebutan nama INDRI YANTO RAHARJO, tempat tanggal lahir Surabaya, 18 September 1971, Pekerjaan PT. Sega Kenalung Indah, beralamat Jl. Ade Irma Suryani Rt.007 No.99 Samarinda yang didalilkan Tergugat/Pemanding dalam eksepsinya, bahwa penyebutan subyek demikian dapat dinilai sebagai subyek hukum individual dan bukan



sebagai suatu subyek Badan Hukum, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat, karena penyebutan identitas yang sedemikian tidak menyalahi formalitas suatu gugatan, sebab faktanya INDRI YANTO RAHARJO adalah selaku Direktur dari PT. Sega Kenalung Indah yang secara hukum berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan (vide Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding dari Pembanding/Tergugat tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak/dikesampingkan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi a quo diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusan Eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Smr tanggal 13 september 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil penyangkalannya, dan bahkan dari bukti P-22 yaitu berupa surat tanggapan dari Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 02 Maret 2018, Tergugat mengakui memiliki sisa tanggungan (belum dibayarkan) kepada PT. Sega Kenalung Indah (Penggugat);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena disamping tidak adanya perjanjian mengenai bunga, juga Pengadilan Tinggi menilai bahwa tuntutan bunga sebesar 6% (enam persen) perbulan tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dimuat dalam lembaran negara tahun 1848 No. 22 dimana bunga tersebut ditetapkan sebesar 6% (enam persen) setahun, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974. bahwa jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta menurut pasal 1250 KUH Perdata bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan besaran bunga yang dibebankan/harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sebesar 6% (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setahun, sebagaimana ketentuan di atas, dikalikan dengan pokok hutangnya;

Menimbang, bahwa namun demikian, sebelum menentukan besaran bunga tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding hendak mencermati hasil perhitungan dari Penggugat/Terbanding atas besaran/jumlah dari total tagihan/Invoice Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Purchase Order (PO), yang ada dalam gugatan Penggugat/Terbanding, yang tertulis sebesar/berjumlah Rp1.169.750.000.00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, karena ternyata setelah Pengadilan Tinggi menghitung kembali jumlah tersebut yang benar adalah sebesar Rp1.168.750.000.00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dikurangi pembayaran oleh Tergugat/Pembanding sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga sisa tagihan (yang menjadi pokok hutang) yang belum dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding adalah $Rp1.168.750.000.00 - Rp300.000.000.00 = Rp868.750.000.00$ (delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maka kemudian mengenai besaran bunga sebagaimana dimaksud di atas, perhitungannya adalah pokok hutang dikalikan prosentase bunga sesuai undang-undang, kemudian hasilnya dibagi 12 bulan maka didapat besaran bunga perbulan, kemudian dikalikan dengan berlakunya bunga tersebut selama 4 bulan dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 = $Rp868.750.000.00 \times 6\% \text{ pertahun} = Rp52.125.000.00 : 12 \text{ bulan} = Rp4.343.750.00$ (bunga perbulan) $\times 4 \text{ bulan} = Rp17.375.000.00$ (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Smr tanggal 13 September 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan redaksional dan perhitungan jumlah besaran hutang pokok dan ganti kerugian berupa bunga yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam Peradilan Tingkat Banding Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dari KUHPerdara, Hukum Acara Perdata (RBg), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009, dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 September 2018 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Smr, khususnya petitum/amar putusan angka/nomor 5, 6, 7., 8, dengan perbaikan redaksional dan perhitungan jumlah besaran hutang pokok sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Menyatakan sah dan berharga tagihan/invoice Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp868.750.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Menyatakan kerugian materiel yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Jumlah tagihan pokok sesuai Invoice sebesar Rp868.750.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6.2. Bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun sesuai undang-undang, sehingga perhitungannya adalah hutang pokok dikalikan prosentase bunga sesuai undang-undang, kemudian hasilnya dibagi 12 bulan maka didapat besaran bunga perbulan, kemudian dikalikan dengan berlakunya bunga tersebut selama 4 bulan dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 = $Rp868.750.000,00 \times 6\% \text{ pertahun} = Rp52.125.000,00 : 12 \text{ bulan} = Rp4.343.750,00 \text{ (bunga perbulan)} \times 4 \text{ bulan} = Rp17.375.000,00 \text{ (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);}$

Sehingga jumlah total kerugian materiel yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar $Rp868.750.000,00 + Rp17.375.000,00 = Rp886.125.000,00$ (delapan ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan pokok ditambah bunga sebesar 6% pertahun kepada Penggugat yaitu sebesar Rp868.750.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp17.375.000,00 = Rp886.125.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); dengan seketika dan sekaligus;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 September 2018 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Smr untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari: **Rabu**, tanggal **9 Januari 2019** oleh kami **H. Sulthoni, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Zaeni, S.H., M.H.** dan **Hari Murti, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 168/PDT/2018/PT.SMR tanggal 12 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Andrie Zulkarnain, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, S.H., M.H.

H. SULTHONI, S.H., M.H.

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKANAIN, S.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan : Rp6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp5.000,00
3. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)